



## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 30-01-1989, tempat kediaman Perum xxxxxxxx No. 2 RT 006 RW 004, Kel. xxxx, Kec. xxxxxi, Kota Tangerang. sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**Tergugat**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tangerang, 08-01-1984, tempat kediaman Perum xxxxxxxx No. 2 RT 006 RW 004, Kel. xxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir kemudian Penggugat dalam persidangan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng Hal. 1 dari 3



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat, maka atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tng;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu ).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H.j. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng Hal. 2 dari 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

H.j. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara		
Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000
Biaya Panggilan	: Rp.	410.000
Biaya PNBP Penyerahan	: Rp.	10.000
Panggilan Pertama Penggugat		
Biaya PNBP Penyerahan	: Rp.	10.000
Panggilan Pertama Tergugat		
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000
Biaya Meterai	: Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	580.000
( lima ratus delapan puluh ribu )		

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng Hal. 3 dari 3